

## Standar Pelayanan

### Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Dasar Hukum:

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
- c. Permendagri RI Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Surat permohonan atau usulan perolehan insentif dan kemudahan yang diajukan oleh penanam modal. Surat usulan harus mendeskripsikan:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Lingkup usaha.</li><li>2) Kinerja manajemen.</li><li>3) Perkembangan usaha.</li></ol></li><li>b. Scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.</li><li>c. Khusus untuk usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan koperasi usulan cukup dengan menyampaikan kebutuhan insentif dan kemudahan.</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan</li><li>b. Menerima serta memeriksa formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan</li><li>c. Memeriksa administratif teknis berkas</li><li>d. Membuat surat penolakan</li><li>e. Menandatangani surat penolakan</li><li>f. Menandatangani surat penolakan</li><li>g. Memeriksa teknis lapangan dan rekomendasi</li><li>h. Menerbitkan Surat Keputusan</li><li>i. Melakukan validasi Surat Keputusan</li><li>j. Melakukan validasi Surat Keputusan</li><li>k. Menandatangani Surat Keputusan</li><li>l. Melakukan penomoran dan mengarsipkan Surat Keputusan</li><li>m. Menyerahkan Surat Keputusan</li><li>n. Menerima Surat Keputusan</li><li>o. Mengisi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li></ol>
3.	Waktu Pelayanan	10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak berkas permohonan diterima lengkap dan benar.
4.	Biaya/tarif	Tidak dikenakan biaya.
5.	Produk	Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal
6.	Pengelolaan Pengaduan	Penyampaian pengaduan, saran dan masukan dapat dilakukan melalui empat alternatif yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kotak saran/kotak pengaduan,</li><li>2. Petugas Penerima pengaduan secara langsung,</li><li>3. Secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Batu Balaikota</li></ol>

		<p>Among Tani Gedung B Lantai 1 Jl. Panglima Sudirman No.507, Pesanggrahan, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur 65314</p> <p>4. Portal pengaduan, saran dan masukan melalui : Telepon/Fax : (0341) 5025655 WhatsApp : 082245551781 Email : <a href="mailto:dpmptspnaker.batukota@gmail.com">dpmptspnaker.batukota@gmail.com</a> Instagram : <a href="https://www.instagram.com/dinas_pmptspnaker_batu">dinas_pmptspnaker_batu</a></p>
--	--	--